



PETUNJUK TEKNIS SISTEM ELEKTRONIK NARASI DAN RISALAH



INISIASI

**SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN INDRAMAYU**

Jl. Jenderal Sudirman No. 159 Indramayu 45212
Kelurahan Lemahmekar, Kec. Indramayu - Kab. Indramayu

**TAHUN
2024**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan petunjuk-Nya. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, penutup para nabi yang membawa rahmat bagi seluruh alam.

Dengan bangga dan penuh semangat, kami mempersembahkan petunjuk teknis untuk sistem inovasi yang kami beri nama SERASI (Sistem Elektronik Narasi dan Risalah). Sistem ini merupakan solusi yang dikembangkan untuk merubah dan meningkatkan cara kami mengelola dokumentasi rapat dengan mengintegrasikan teknologi digital dan kecerdasan buatan.

SERASI didesain untuk mengotomatisasi proses perekaman suara, transformasi suara menjadi narasi yang tersusun, serta penghasiian risalah rapat yang terstruktur dan mudah dicari. Dengan menggunakan algoritma AI canggih, sistem ini tidak hanya membantu dalam meningkatkan efisiensi, tetapi juga menjamin keakuratan informasi yang disampaikan dalam setiap rapat DPRD.

Buku petunjuk ini kami sajikan sebagai panduan praktis bagi seluruh anggota DPRD Kabupaten Indramayu dan pihak terkait, agar dapat memanfaatkan SERASI secara maksimal. Harapan kami, implementasi teknologi ini dapat membawa dampak positif dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pengambilan keputusan di lingkungan legislatif kita.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam SERASI. Semoga dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Indramayu.

Hormat kami,

Citra Exoria U., M.Si & M. Ilham Paripurna, S.Kom

A. Pendahuluan

Di tengah dinamika perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat, DPRD Kabupaten Indramayu terus berupaya untuk memodernisasi proses kerja legislatif demi meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Salah satu langkah inovatif yang diambil adalah pengembangan sistem digital elektronik dalam mengelola dokumentasi rapat berbasis kecerdasan buatan (AI) yang kami beri nama SERASI (Sistem Elektronik Narasi dan Risalah).

SERASI bukan sekadar sistem dokumentasi konvensional, melainkan merupakan solusi teknologi yang dirancang khusus untuk merevolusi cara kami mengelola dokumentasi rapat di DPRD Kabupaten Indramayu. Dengan kemampuan merekam suara secara otomatis, mengubahnya menjadi narasi yang terstruktur, dan merangkumnya menjadi risalah rapat yang komprehensif, SERASI memberikan kontribusi besar dalam mempermudah akses informasi, meningkatkan transparansi, serta mempercepat pengambilan keputusan yang berbasis data.

Panduan ini disusun sebagai upaya kami untuk memberikan pemahaman mendalam tentang penggunaan SERASI kepada semua anggota DPRD dan staf terkait. Kami yakin, dengan penerapan teknologi ini, DPRD Kabupaten Indramayu akan semakin efektif dalam menjalankan tugas legislasi dan pengawasan.

B. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah terakhir kalinya dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
7. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional;
10. Peraturan Bersama Menteri Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 3 tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu;
12. Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Indramayu;
13. Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2020 tentang *Roadmap* Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2020-2024;
14. Peraturan Bupati Nomor 18.A Tahun 2020 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Kabupaten Indramayu;
15. Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu.

C. Langkah-langkah Penggunaan Sistem

Berikut adalah petunjuk teknis penggunaan sistem ini:

1. Persiapan Awal

- Pastikan semua perangkat keras (*hardware*) terhubung dan berfungsi dengan baik.
- Verifikasi koneksi internet yang stabil untuk pengolahan data secara online melalui sistem AI.

2. Memulai Rapat

- Aktifkan sistem digital elektronik sebelum rapat dimulai untuk memulai proses rekaman suara secara otomatis.
- Pastikan mikrofon dan perangkat audio lainnya berfungsi dengan baik untuk mendapatkan rekaman suara yang jelas.

3. Perekaman Suara dan Analisis AI

- Sistem akan merekam suara selama rapat berlangsung.
- AI akan menganalisis suara yang direkam untuk mengenali pembicara dan mengubahnya menjadi teks.

4. Pembentukan Narasi

- Setelah analisis selesai, sistem akan menghasilkan narasi berdasarkan transkripsi teks yang dikenali.
- Narasi akan mencakup semua kata perkata, poin-poin penting dalam proses rapat diskusi, keputusan, dan rekomendasi yang terucap dalam rapat.

5. Rangkuman Menjadi Risalah

- Narasi yang dihasilkan akan dirangkum menjadi risalah rapat yang lengkap lebih terstruktur dan rapi.
- Risalah akan mencatat secara rinci semua hal yang dibahas dalam rapat, termasuk keputusan yang diambil dan tindak lanjut yang direkomendasikan.

6. Kategorisasi dan Penyimpanan

- Risalah rapat akan dikategorikan berdasarkan topik atau agenda rapat untuk memudahkan akses dan analisis lebih lanjut sebagai referensi di masa mendatang.
- Pastikan risalah tersimpan dengan aman dan terstruktur untuk memfasilitasi aksesibilitas dan auditabilitas.

7. Tindak Lanjut

- Setelah risalah selesai disusun, dilakukan peninjauan dan verifikasi untuk memastikan keakuratan informasi yang disampaikan dalam hal ini diperlukan koreksi manual jika ada kesalahan atau ketidaksesuaian dalam narasi atau risalah yang dihasilkan oleh sistem.
- Siapkan risalah untuk diseminasi kepada anggota DPRD dan pihak terkait sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.

8. Pengamanan Data dan Kerahasiaan

- Penggunaan sistem sebagai penyimpanan data narasi dan risalah secara digital dalam sistem yang aman dan terkelola dengan baik serta mematuhi kebijakan perlindungan data pribadi dan informasi rahasia DPRD.
- Akses data dapat diakses dengan oleh pihak yang tepat dan berkepentingan, seperti anggota DPRD atau staf perisalah legislatif. Penyimpanan data dengan enkripsi sehingga terjaga keamanannya.

D. Evaluasi

Evaluasi terhadap implementasi dan kinerja SERASI dilakukan secara berkala dengan tujuan untuk memastikan efektivitas dan keberlanjutan sistem. Berikut adalah aspek-aspek evaluasi yang dilakukan:

- Performa Sistem : Evaluasi dilakukan terhadap performa teknis SERASI dalam hal kecepatan perekaman, akurasi transkripsi, dan kualitas narasi serta risalah yang dihasilkan.

- Keandalan dan Keamanan : Aspek keandalan sistem dalam menjaga integritas data dan keamanan informasi yang tersimpan di evaluasi secara rutin untuk mengidentifikasi dan mengatasi potensi risiko keamanan.
- Penerimaan Pengguna : Pendapat dan masukan dari pengguna SERASI, baik dari anggota DPRD maupun staf administrasi, dievaluasi untuk memahami tingkat kepuasan, kesulitan penggunaan, dan saran perbaikan.
- Peningkatan Fungsionalitas : Evaluasi ini juga meliputi identifikasi area fungsionalitas yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan, serta pengembangan fitur tambahan sesuai dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan spesifik DPRD.
- Pengukuran Dampak : Dampak positif dari implementasi SERASI terhadap efisiensi kerja, penghematan biaya, dan peningkatan kualitas keputusan di DPRD dievaluasi secara periodik untuk menilai nilai tambah yang diberikan oleh sistem ini.

Melalui proses pengembangan dan evaluasi yang komprehensif, kami berharap SERASI dapat berkembang menjadi solusi yang semakin efektif dan memenuhi ekspektasi dalam mendukung tugas-tugas legislatif dan pengelolaan administratif DPRD Kabupaten Indramayu.

E. Penutup

Demikianlah gambaran mengenai SERASI, sistem inovatif untuk pengelolaan dokumentasi rapat DPRD Kabupaten Indramayu, dengan mengikuti petunjuk teknis ini, diharapkan proses pengelolaan narasi dan risalah rapat di DPRD Kabupaten Indramayu dapat berjalan lebih efisien dan sesuai dengan kebutuhan pengguna.